

IKHTISAR

YUNYUN FOULINDA. *Penarikan Kembali Barang Hibah Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.*

Hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Ulama sepakat, bahwa pemberi *hibah* tidak boleh menarik kembali atau mencabut *hibahnya* dalam keadaan apapun, kecuali apabila pemberi *hibah* itu adalah ayah dan penerima adalah anaknya sendiri. Namun para ulama berbeda pendapat tentang penarikan kembali barang *hibah* diantaranya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pihak pemberi boleh meminta kembali barang yang telah dia berikan selama benda tersebut tidak bertambah, hal ini diibaratkan adanya cacat dalam hal jual beli, sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang *hibah* tidak dapat dikembalikan meskipun penyerahan harta telah dilakukan secara sempurna, kecuali pemberian bapak kepada anaknya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terhadap Penarikan Kembali Barang *Hibah*, berikut dasar hukum dan metode *istinbath al-hukmi* yang digunakan serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa *hibah* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa pun kecuali untuk mendekatkan diri pada Allah. Oleh karenanya dalam pelaksanaan *hibah* seyogyanya dilandasi rasa kasih sayang yang bertujuan baik dan benar maka yang perlu diperhatikan mengenai penyerahan benda sebagai barang *hibah*, harus diketahui status hukumnya. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan malapetaka baik bagi pemberi *hibah* maupun penerima *hibah* yang merupakan perbuatan baik yang disenangi oleh syari'at.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa terhadap kitab-kitab karya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i serta kitab-kitab atau buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penelitian dengan cara *mengkomparatifkan* (membandingkan) kedua pendapat. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis data komparatif atau dikenal pula dengan metode *konferensi*.

Data yang ditemukan menunjukkan, bahwa Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa barang *hibah* itu boleh ditarik kembali. Dengan alasan bila dalam barang *hibah* tersebut belum mendapatkan pengganti dari *hibahnya*. Dalam masalah penarikan kembali barang *hibah* ini Imam Abu Hanifah beristinbath dengan qiyas. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa barang dalam *hibah* itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali *hibah* seorang bapak kepada anaknya karena harta anak sama dengan harta milik ayah. Dalam masalah penarikan kembali barang *hibah* ini Imam Syafi'i beristinbath dengan hadits.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perbedaan pendapat diakibatkan oleh cara pandang, dasar hukum, serta metode *istinbath al-hukmi* yang digunakan oleh para mujtahid. Dan inilah yang membedakan perbedaan pendapat kedua Imam Madzhab di atas.